



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id
LUMAJANG 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR: 400.10.3.1/14.1427.90/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 05
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi koordinasi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Tompokersan yang mantap dan mandiri, sangat diperlukan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang dapat melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kelurahan Tompokersan berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Rukun Warga (RW) dan pengurus di wilayah Rukun Warga (RW) 05 periode Tahun 2021 – 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengurus Rukun Warga (RW) 05 periode Tahun 2024 – 2029 dengan Keputusan Camat Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pengurus Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) 05 adalah membantu pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan;

KETIGA

: Fungsi Pengurus Rukun Warga (RW):

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KEEMPAT

: Masa bakti pengurus Rukun Warga (RW) 05 adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 25 Januari 2024



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si

NIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

Lampiran : Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 400.10.3.1/14/1427.90/2024
Tanggal : 25 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 05
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA RW 05	M. ANWARI
2	WAKIL KETUA RW 05	SITI AISAH
3	SEKRETARIS RW 05	RIKY INDRA L
4	BENDAHARA RW 05	BIMA SATRIATAMA
5	SEKSI-SEKSI RW 05	
	a. Seksi Keagamaan	GUS AHMAD YASIF
	b. Seksi Keamanan	TATANG C
	c. Seksi Perlengkapan	M. JAENI
	d. Seksi Pembangunan	FITRAN RIYADI
	e. Seksi Pemuda dan Olahraga	WASTIKOK REKARNO
	f. Seksi PKK	MINIL MUNTANA
6	KETUA RT 01 RW 05	NUR INDAH
7	BENDAHARA	MULYANI
8	KETUA RT 02 RW 05	JUPRI
9	BENDAHARA	M. JAENI
10	KETUA RT 03 RW 05	A. YANUAR FILYAN
11	BENDAHARA	GITA VIRGIANTI
12	KETUA RT 04 RW 05	ARIF SETYAWAN
13	BENDAHARA	SITI AISAH
14	KETUA RT 05 RW 05	SOIM
15	BENDAHARA	MAHMUDA


Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002